



SURAT PENGANTAR
Nomor : 7552 /UN27.26.2/KP/2019

Yth. Kabag TU Fakultas Kedokteran

Universitas Sebelas Maret
Surakarta

No	Jenis Surat/Barang	Banyak	Keterangan
1.	SK Nomor : 652 /UN27/KP/2019, tanggal 16 Juli 2019 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023	14 Set	Dikirim dengan hormat Kepada : 1. Dekan . untuk diketahui (1 set) 2. ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya (13 Set) Terima kasih.

Surakarta, 06 AUG 2019

Kepala Bagian Kepegawaian
Universitas Sebelas Maret



Iwan Kusmartono, S.H.
NIP 197108091993031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Wakil Rektor
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655
Laman: <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 652 /UN27/KP/2019

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2019 - 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *academic excellence* dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, kualitas layanan dan kinerja Laboratorium Fakultas dan Laboratorium Program studi menjadi salah satu factor penentu yang secara terus-menerus perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, perlu adanya personil yang ditugaskan sebagai Kepala Laboratorium pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019 – 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
 - 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 73 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470);
 - 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;




14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019-2023;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2019 - 2023.**
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019-2023, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Kedua : Pejabat tersebut diktum Kesatu, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 – 30 Juni 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2019

Rektor Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala BKN Jakarta;
4. Kepala KPPN Surakarta;
5. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 652 /UN27/KP/2019
 Tanggal : 16 Juli 2019

**DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT
 DALAM JABATAN/TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA LABORATORIUM
 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 PERIODE TAHUN 2019 - 2023**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN/TUGAS TAMBAHAN
1.	Dr. Setyo Sri Rahardjo, dr., M.Kes. 196507181998021001	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Kepala Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran
2.	Dr. Budiyantri Wiboworini, dr., M.Kes., Sp.GK 196507151997022001	Penata, III/c, Lektor	Kepala Laboratorium Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran
3.	Dono Indarto, dr., M.Biotech.St, Ph.D., AIFM 196701041996011001	Penata, III/c, Lektor	Kepala Laboratorium Biomedik, Fakultas Kedokteran
4.	Brian Wasita, dr., P.hD., Sp.PA 197907222005011003	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Patologi Anatomi, Fakultas Kedokteran
5.	Dra. Sri Haryati, M.Kes. 196101201986012001	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Parasitologi, Fakultas Kedokteran
6.	Endang Listyaningsih S, dr., M.Kes. 196408101998022001	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Kepala Laboratorium Histologi, Fakultas Kedokteran
7.	Sumardiyono, S.KM.,M.Kes. 196507061988031002	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran
8.	Sinu Andhi Jusup, dr., M.Kes. 197006072001121002	Penata, III/c, Lektor	Kepala Laboratorium Fisiologi/ Fisika, Fakultas Kedokteran
9.	Nanang Wiyono, dr., M.Kes. 197605302002121002	Penata, III/c, Lektor	Kepala Laboratorium Anatomi, Fakultas Kedokteran
10.	Joko Sudarsono, S.Farm., M.P.H., Apt. 1986121120130201	Penata Muda Tingkat I, III/b, Tenaga Pengajar	Kepala Laboratorium Farmasi Kedokteran, Fakultas Kedokteran
11.	Anik Lestari, dr., M.Kes. 196808052001122001	Penata, III/c, Lektor	Kepala Field Laboratorium, Fakultas Kedokteran
12.	Dr. Ida Nurwati, dr.,M.Kes. 196502031997022001	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Tutorial, Fakultas Kedokteran
13.	Sigit Setyawan, dr.,M.Sc 198307292008011004	Penata Muda Tk.I, III/b, tenaga Pengajar	Kepala Skill Laboratorium, Fakultas Kedokteran



Rektor, Universitas Sebelas Maret,

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
 NIP 196111081987021001